



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 288/Pid.C/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : JAFAR DOLLY  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 3 September 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Jafar Dolly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jafar Dolly oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2004)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja social selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada HariJ umat, tanggal 13 November 2020 oleh Imanuel Barru, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MelianusHattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fadli Angkotasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku Kuasa Penuntut Umum danTerdakwa

PaniteraPengganti

Hakim

MELIANUS HATTU, S.H.

IMANUEL BARRU, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)